



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
Jln. Pahlawan No. 1 Telp / Faks (0756) 21601  
**P A I N A N**

---

KEPUTUSAN  
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 700/1030/Kpts/Insp-PS/2023

TENTANG

PETA KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA  
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2023

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang professional dipandang perlu Menyusun Peta Kompetensi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Peta Kompetensi ASN di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor;
9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/644/M.SM.04.00/2022 tentang Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;
11. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-81/K/JF/2022 tentang Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Auditor;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Peta Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Peta Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Dokumen yang menggambarkan kompetensi yang dimiliki ASN.
- KETIGA : Peta Kompetensi menjadi acuan dalam penugasan ASN dan perencanaan diklat substantif.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 15 Mei 2023

INSPEKTUR,



RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641112 199203 1 008







NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JFY/ FUNGSIONAL	PENDIDIKAN TERAKHIR	FUNGSIONAL				DIKLAT PIM				DIKLAT PEMBENTUKAN /PENJENJANGAN						DIKLAT Substansi / Bimtek										
					Utama	Madya	Muda	Pertama	PIM II	PIM III	PIM IV	Madya	Muda	Pertama	Terampil	Manajemen Pengawasan	Keuangan	Penyusunan LKPD	Revisi LKPD	Revisi LKJ	Evaluasi SAKIP	PBJ	Berbasis Resiko	Probity Audit	Investigas I	PKAPIP			
56	NIP. 19840612 200701 2 003	III/a	Fungsional Umum																										
57	IBRAHIM RABBANI, S. Ak. NIP. 19991201 202203 1 003	Penata Muda III/a	Fungsional Umum																										
58	RAHMAT AIDIL HAJ, S.T. NIP. 19960428 202203 1 002	Penata Muda III/a	Fungsional Umum											1															
		<b>JUMLAH KOMPETENSI</b>						3	6	15	11	0	5	12	7	17	26	3	1	16	4	12	0	1	16	19	1	2	7